

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia dibidang ekonomi saat ini telah menjadi standar kebutuhan individu suatu negara, tingkat keunggulan bagi suatu dapat dilihat dari kemajuan perekonomiannya. Salah satu yang menjadi peran penting dalam kegiatan ekonomi adalah lembaga keuangan. Fungsi utama dari lembaga keuangan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wadah yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk 266.927.712 jiwa yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang berjumlah 202.865.061 jiwa tentunya membutuhkan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah salah satunya yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). *BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan sistem operasinya menggunakan prinsip bagi hasil. Kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa BMT masih diminati oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan produk-produk pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

BMT Hubbul Wathon merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memberikan jasa pembiayaan untuk kebutuhan pembiayaan permodalan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. BMT Hubbul Wathon Sumowono banyak mengeluarkan produk pembiayaan, salah satu yang paling

dominan digunakan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang antara penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) dengan menyebutkan harga perolehan dan besarnya margin keuntungan yang akan diperolehnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Hubbul Wathon Sumowono yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Hubbul Wathon Sumowono

Tahun	Jumlah Anggota	Prosentase Penduduk Sumowono yang beragama Islam (%)
2015	292 Anggota	1,85
2016	466 Anggota	1,47
2017	625 Anggota	1,60
2018 (Agustus)	715 Anggota	1,60

Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Kabag. BMT Hubbul Wathon Sumowono

Pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Hubbul Wathon Suowono berupa penyerahan barang di awal akad dengan sistem pembayarannya dilakukan dikemudian hari baik tunai mupun dalam bentuk angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh masyarakat karena sistem pembiayaannya yang sederhana dan teknik perhitungannya lebih mudah dipahami. Namun, pada dasarnya dalam memberikan setiap pembiayaan kepada

nasabah pasti tidak luput dari adanya risiko pembiayaan, sebab apabila semakin tinggi dana yang disalurkan maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, BMT Hubbul Wathon Sumowono harus selektif sebelum diberikannya pembiayaan kepada calon nasabah dan dianalisis terlebih dahulu agar dana yang diberikan kepada nasabah nantinya terhindar dari adanya risiko pembiayaan. Maka dari itu BMT Hubbul Wathon Sumowono harus lebih teliti dalam mengumpulkan berkas-berkas yang dianggap penting untuk dijadikan bukti apabila terjadi kesalahan ketika memberikan pembiayaan dan diharapkan mampu untuk meminimalisir berbagai risiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi.

Tabel 1.2

**Jumlah Dana yang Terealisasi dalam Pembiayaan Murabahah BMT
Hubbul Wathon Sumowono**

Tahun	Target	Realisasi
2015	5.000.000.000	3.748.336.000
2016	5.503.890.000	4.709.348.000
2017	6.684.360.000	5.415.357.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Kabag. BMT Hubbul

Wathon Sumowono

Berdasarkan perkembangan dana yang terealisasi dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Hubbul Wathon Sumowono semakin tahun mengalami peningkatan, namun dari jumlah dana yang terealisasi tersebut ada dana yang tidak terealisasi akibat dari adanya risiko-risiko pembiayaan berupa

ketidاكلancaran anggota dalam melakukan pembayaran angsuran, yang akhirnya menyebabkan tunggakan pada pembiayaan sehingga dana yang terealisasi tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pihak BMT sehingga dalam hal ini BMT Hubbul Wathon Sumowono berusaha untuk memberikan pembiayaan yang layak kepada calon nasabahnya, tetapi dalam prakteknya terkadang masih ditemukan adanya masalah dalam pembiayaan seperti pembiayaan macet. Maka pentingnya penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*) adalah untuk mengantisipasi timbulnya risiko pembiayaan dengan cara menerapkan prinsip 5C dengan baik dan tepat.

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus dalam Tugas Akhir ini pada judul **“Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Pada BMT Hubbul Wathon Sumowono”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada BMT Hubbul Wathon Sumowono dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Hubbul Wathon Sumowono dalam penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C di BMT Hubbbul Wathon Sumowono dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Hubbul Wathon Sumowono dalam penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan tambahan pengembangan keilmuan, khususnya di perpustakaan Fakultas Ekonomi Unissula bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* di BMT.

2. Bagi Instansi (BMT Hubbul Wathon Sumowono)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan dalam menganalisis penerapan 5C pembiayaan *murabahah* yang lebih baik sehingga mampu untuk dijadikan bahan evaluasi dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan tersebut.

3. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi nasabah sebelum melakukan tindakan di BMT, dan juga dapat memberikan pandangan kepada nasabah mengenai analisis prinsip 5C dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*.